



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hasim Bin Lauruji, berkedudukan di Desa Oempu/Walingkabola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusran Manggalo beralamat di Btn Mutiara Permai Blok I No.3 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2021 yang telah diregister pada Pengadilan Negeri Raha tanggal 7 Juli 2021 dengan nomor 52/SK/PDT/2021/PN Rah sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Buton pada tanggal 04 Mei 1964 dari perkawinan antara Ayahnya bernama La Uruji dan Ibunya bernama Wa Riamu sebagaimana bukti berupa Kartu keluarga Nomor 7403272406190006;
2. Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan Suami Isteri La Uruji dan Wa Riamu dan semasa kecilnya Pemohon diberi nama panggilan oleh ayah dan ibunya dengan nama panggilan **La Kimu**;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai :
 - (KTP) Kartu Tanda Penduduk bernama HASIM BIN LAURUJI
 - (KK) Kartu Keluarga bernama HASIM BIN LAURUJI
 - Buku Nikah bernama HASIM BIN LAURUJI
4. Bahwa Pemohon pernah merantau ke Malaysia. Pada tahun 2012 saat Pemohon sedang berada di perantuan, orang tua Pemohon menguruskan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah untuk Pemohon dengan menggunakan nama kecil Pemohon yaitu **La Kimu** sehingga Sertifikat Tanah dimaksud terbit dengan data Pemegang Hak atas nama **La Kimu** sebagaimana bukti berupa Serifikat Hak Milik No. 00633/Oempu dengan Luas 1.020 M² , Surat Ukur No. 111/Oempu/2012 tanggal 21-12-2012 ;

5. Bahwa Pemohon **Hasim Bin Lauruji** dan **La Kimu** adalah **satu orang yang sama** sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Oempu Nomor 140/08/OE/VII/2021 tertanggal 21 Juni 2021. Sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama pada Sertifikat Tanah tersebut diatas sesuai dengan nama yang tercatat dalam seluruh data kependudukan milik Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah, ;
6. Bahwa Pemohon menghendaki data Pemegang Hak atas tanah pada Sertifikat tanah tersebut diatas yang masih tercatat dengan nama kecil Pemohon yaitu **LA KIMU** menjadi atas nama **HASIM BIN LAURUJI** sesuai dengan data kependudukan Pemohon lainnya, namun kehendak pemohon tersebut haruslah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Raha berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Bahwa nama Pemohon **Hasim Bin Lauruji** yang tercatat dalam data kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah adalah satu orang yang sama dengan Nama **La Kimu** yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00633/Oempu dengan Luas 1.020 M² , Surat Ukur No. 111/Oempu/2012 tanggal 21-12-2012 ;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon ;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas II Raha berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 74032170405640001 atas nama Hasim Bin Lauruji., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna pada tanggal 28 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7403272406190006 an Kepala Keluarga Hasim bin Lauruji, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 140/08/OE/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Hayari Imbu, S.E., selaku Kepala Desa Oempu Pemeritah Kabupaten Muna tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 00633 An Pemegang Hak La Kimu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Muna pada tanggal 28 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/27/VIII/1994 tanggal 8 Agustus 1994 antara Hasim dengan Wa Rini, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi VISA (Visit Pass) Reg. 11(10) An Hasim bin Lauruji , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Harudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak saya lahir karena ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah paman sepupu dari saksi;
 - Bahwa nama kecil Pemohon adalah La Kimu;
 - Bahwa Pemohon lahir di Buton;
 - Bahwa saat kecil, Pemohon tinggal di Walengkabola dan Saksi juga tinggal di Walengkabola sejak kecil;
 - Bahwa orangtua Pemohon Lauruji (Bapak) dan Wa Riamu (Ibu);
 - Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Lauruji (Bapak) dan Wa Riamu (Ibu);
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh harian lepas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan penetapan orang yang sama terletak di Walengkabola (dahulu Desa Oempu) Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon yang diperoleh dari warisan ibu Pemohon;
 - Bahwa Bapak Pemohon sudah meninggal sedangkan Ibu Pemohon masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana tanah tersebut didapat oleh ibu Pemohon, namun sejak lahir Saksi tahu jika tanah tersebut adalah milik Wa Riamu ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Sertipikat dari pemerintah desa yang diterbitkan secara serempak/ sistematis yang dinamakan PRONA;
 - Bahwa selain tanah Pemohon, ada tanah orang lain yang disertifikatkan dengan proses pendaftarannya secara sistematis;
 - Bahwa Saksi tidak melihat proses pendaftaran tanah secara sistematis tersebut;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Lakimu/Pemohon;
 - Bahwa tanah tersebut tidak dalam proses sengketa;
 - Bahwa selain Pemohon yang menguasai tanah tersebut, tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa Pemohon pernah merantau keluar negeri;
 - Bahwa Pemohon sudah lama merantau keluar negeri bersama istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, dalam. Proses pengsertifikatan secara sistematis tidak ada melampirkan KTP didesa tersebut;
 - Bahwa tidak ada nama La Kimu alias Hasim yang lain di desa Oempu;
 - Bahwa ada orang lain yang bernama Hasim di desa Oempu namun sudah meninggal;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik La Kimu;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Walengkabola;
2. Saksi La Sale dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan masih ada hubunga keluarga yakni sepupu dua kali;
 - Bahwa Saksi lebih tua dari Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Walengkabola;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Lauruji (Bapak) dan Wa Riamu (Ibu);
- Bahwa Saksi tinggal di Walengkabola;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan Pemohon adalah sekitar 300 meter;
- Bahwa La Kimu adalah nama Pemohon sejak kecil;
- Bahwa selain Pemohon, tidak ada orang lain yang bernama La Kimu;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah yang dimohonkan penetapan orang yang sama tersebut;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dari orang tuanya;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat tanah Pemohon tersebut pada saat ada program prona pendaftaran melalui sistematis;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah merantau;
- Bahwa sertifikat tanah Pemohon tersebut terbit tahun 2011;
- Bahwa pada saat sertipikat terbit Pemohon sedang berada di Malaysia;
- Bahwa yang menguruskan pensertipikatan tanah tersebut adalah ibu Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan ibu Pemohon yang menguruskan sertifikat;
- Bahwa tidak ada nama lain Hasim/ Pemohon selain La Kimu;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Walengkabola sejak kecil;
- Bahwa saat itu banyak/ sekitar ratusan sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan secara prona;
- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas mengenai batas-batas tanah hanya saja disekitar tanah Pemohon, ada yang berbatasan dengan La Ode Aiko dan La Doni;
- Bahwa Pemohon memperoleh tanahnya dari orangtuanya La Uruji;
- Bahwa ayah Pemohon La uruji Sudah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu di Bonebalano;
- Bahwa semenjak pisah dengan ibu Pemohon, Lauruji tinggal di Bonebalano;
- Bahwa orang tua Pemohon pisah sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa tanah yang dikuasai Pemohon sekarang adalah milik orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bonebalano Ayah pemohon mempunyai anak lain namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa yang Kelola tanah tersebut dahulu orang tua Pemohon yang bertani bersama, namun sekarang tanah tersebut digarap oleh Wa Riamu;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami sayuran dan kelapa;
- Bahwa dalam proses sertifikat tanah, hanya setor nama tidak menyetor KTP;
- Bahwa tidak ada pembebasan tanah dari kepala desa;
- Bahwa tidak dilampirkan surat keterangan tidak bersengketa saat itu;
- Bahwa Saat itu ada tanah Saksi pula yang proses pensertifikatannya dengan cara sistematis pada program PRONAS;
- Bahwa Saksi melampirkan Surat pembelian tanah yang diketahui Kepala Desa juga melampirkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak melampirkan KTP;
- Bahwa dalam penentuan batas-batas saat itu di hadiri oleh ketua kampung yang menunjukan tempat/ tanah-tanah milik siapa saja;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat tersebut diumumkan dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat sertipikat tersebut terbit;
- Bahwa pada tahun 2012 Pemohon sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon Kembali ke Muna sebelum bulan puasa tahun 2021, namun sebelumnya Pemohon terkadang pulang ke Muna juga;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan Lauruji (Bapak) dan Wa Riamu (Ibu);
- Bahwa tidak ada nama La Kimu selain nama lain dari Hasim/ Pemohon di Walengkabola

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan nama Pemohon Hasim Bin Lauruji yang tercatat dalam data kependudukan KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah adalah satu orang yang sama dengan Nama La Kimu yang tercatat dalam

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 00633/Oempu dengan Luas 1.020 M² , Surat Ukur No. 111/Oempu/2012 tanggal 21-12-2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 00633 An pemegang hak La Kimu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna pada tanggal 28 Desember 2012 yang berasal dari konversi hak atas tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disingkat dengan UUPA;

Menimbang bahwa Ketentuan-Ketentuan Konversi, yaitu pasal I hingga Pasal VIII. Secara garis besar, konversi hak atas tanah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat;
2. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas hak Indonesia;
3. Konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah bekas swapraja; yang kemudian kemudian dikonversi menjadi hak atas tanah yang baru, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harudin dan Saksi La Sale pada tahun 2012 di desa Walengkabola terdapat PRONA (Program Nasional Agraria) dimana saat itu Pemohon sedang tidak berada ditempat diuruskan sertipikatnya oleh orang tua Pemohon yang berarti pendaftaran tanah tersebut dilakukan secara sistematis yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut:

(1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

- (2) **Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.**
- (3) **Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.**

Menimbang bahwa di dalam bukti P-4 berupa fotokopi sertipikat tanda bukti hak Nomor 00633 An pemegang hak La Kimu yang di dalamnya terdapat Surat Ukur Nomor 111/Oempu/2012 terdapat keterangan bahwa penunjukan dan penetapan batas-batas ditunjukan oleh : Lakimu (Pemohon) diukur oleh proyek Mamuru dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan tertanggal 21 Desember 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi sertipikat tanda bukti hak Nomor 00633 An pemegang hak La Kimu yang di dalamnya terdapat Surat Ukur Nomor 111/Oempu/2012 tersebut Pemohon pada tahun 2012 hadir pada saat dilakukannya penetapan batas bidang tanah sedangkan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 140/08/OE/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Hayari Imbu, S.E., selaku Kepala Desa Oempu Pemeritah Kabupaten Muna tertanggal 21 Juni 2021 yang menerangkan bahwa pemohon / pemegang sertipikat Hak Milik No.00633, tanggal 21-12-2012 terletak di desa Oempu, kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan ukuran luas 1.020 M² (seribu dua puluh meter persegi), adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sama orangnya dengan **La Kimu** tanggal lahir 04-05-1964 seperti tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7403270405640001 tanggal 28-06-2020 Kartu Keluarga tanggal 27-06-2019 dari Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dan yang benar adalah **Hasim Bin Lauruji** (lahir tanggal 04-05-1964) yang dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Harudin dan Saksi La Sale pada tahun 2012 pada waktu pendaftaran tanah tersebut Pemohon Hasim Bin Lauruji sedang berada di luar negeri;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat pertentangan mengenai apakah nama yang berada pada sertifikat Hak Milik Nomor 00633/Oempu dengan Luas 1.020 M², Surat Ukur No. 111/Oempu/2012 tanggal 21-12-2012 sebagaimana bukti surat P-4 berupa fotokopi sertifikat tanda bukti hak Nomor 00633 An pemegang hak La Kimu dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 140/08/OE/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Hayari Imbu, S.E., selaku Kepala Desa Oempu Pemeritah Kabupaten Muna tertanggal 21 Juni 2021 dengan keterangan Saksi Harudin dan Saksi La Sale tersebut apakah antara Pemohon Hasim Bin Lauruji dengan nama yang disertipikat tersebut La Kimu adalah satu orang yang sama Hakim menilai diperlukan keterangan Saksi tambahan yakni salah seorang panitia adjudikasi yang terlibat pada proses pendaftaran tanah secara sistematis tersebut sebagaimana ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *susunan Panitia Adjudikasi terdiri dari:*

- a. seorang Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara para anggota Panitia;
- b. seorang Wakil Ketua I merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. seorang Wakil Ketua II merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;

d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya sebagai anggota.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Panitia Ajudikasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci;
- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- d. mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan;
- e. membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- f. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;
- g. menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup terkait alat bukti yang diajukan maka Hakim membuat suatu penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi pertentangan antara bukti P-4 berupa fotokopi sertipikat tanda bukti hak Nomor 00633 An pemegang hak La Kimu yang di dalamnya terdapat Surat Ukur Nomor 111/Oempu/2012 yang di

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keterangan tersebut menerangkan penetapan batas-batas ditunjukan oleh : Lakimu (Pemohon) diukur oleh proyek Mamuru dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan tertanggal 21 Desember 2012 dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 140/08/OE/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Hayari Imbu, S.E., selaku Kepala Desa Oempu Pemerintah Kabupaten Muna tertanggal 21 Juni 2021 dengan keterangan Saksi Harudin dan Saksi La Sale tersebut yang menerangkan pada saat sertipikat tersebut dimohonkan Pemohon sedang berada di luar negeri sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan apakah antara Pemohon Hasim Bin Lauruji dengan nama yang disertipikat tersebut La Kimu adalah satu orang yang sama, sementara hal tersebut berpotensi memberikan status kepemilikan atas benda tidak bergerak kepada seseorang sementara hal tersebut merupakan permohonan yang dilarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan sehingga atas permohonan tersebut Hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Mohamad Aulia Syifa, S.Pd. S.H. M.Kn., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah tanggal 7 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha
tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Agus Merdekawati, S.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd. S.H. M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Leges	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		